

## Pemerintah Provinsi Minta Pemerintah Kabupaten di Gorontalo Terbitkan Peraturan Bupati Kewenangan Desa



<https://gorontalo.antaranews.com/berita/242340/pemprov-minta-pemkab-di-gorontalo-terbitkan-perbup-kewenangan-desa>

**Gorontalo (ANTARA)** - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo meminta seluruh pemerintah kabupaten di provinsi tersebut agar serius menyusun dan segera menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) tentang Daftar Kewenangan Desa. "Perbup ini perlu mendapat perhatian khusus oleh seluruh pemangku kepentingan di daerah ini," kata Pelaksana Tugas (Plt) Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Provinsi Gorontalo Yosef P. Koton pada rapat koordinasi penataan kewenangan desa.

Yosef P. Koton berharap peraturan bupati ini segera dimiliki seluruh kabupaten di Gorontalo, sebab kewenangan desa merupakan mata rantai dalam proses perencanaan pembangunan desa berdasarkan kewenangan yang dimilikinya. Menurut dia, hal tersebut sangat penting dilakukan agar dapat diketahui dukungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pembangunan desa melalui urusan penugasan yang diserahkan kepada desa, sehingga progres pembangunan desa dapat terpantau dengan baik.

Yosef P. Koton menyebutkan beberapa kewenangan desa, meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah daerah kabupaten/kota. "Ada pula kewenangan yang ditugaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan," ujarnya.

Berdasarkan data terkini dari Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Ditjen Bina Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bahwa kabupaten di Provinsi Gorontalo yang sudah menyelesaikan penyusunan perbup tersebut, yaitu Kabupaten Gorontalo Utara dengan Perbup Nomor 21 Tahun 2021, dan Kabupaten Bone Bolango dengan Perbup Nomor 2 Tahun 2024. Meskipun pada kenyataannya Provinsi Gorontalo sudah memiliki empat perbup untuk empat kabupaten, yaitu ditambah

Kabupaten Gorontalo dengan Perbup Nomor 41 Tahun 2017 yang direvisi menjadi Perbup Nomor 57 Tahun 2019, dan juga Kabupaten Pohuwato dengan Perbup Nomor 91 Tahun 2018. "Namun dua kabupaten tersebut diperhadapkan pada kendala belum diregistrasi di Dirjen Bina Pemdes Kemendagri karena tidak melalui fasilitasi oleh Biro Hukum Setda Provinsi Gorontalo," ujarnya.

Oleh karena itu, kata dia, dua kabupaten tersebut diharapkan segera melakukan revisi dan menyesuaikan kembali dengan regulasi Peraturan Mendagri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa. "Jadi secara keseluruhan untuk Provinsi Gorontalo tinggal Kabupaten Boalemo yang masih dalam proses penyusunan. Melalui rapat koordinasi ini diharapkan sudah menunjukkan peningkatan yang signifikan karena target tahun 2024 seluruh kabupaten di Provinsi Gorontalo sudah selesai tahapan penyusunan perbup ini, baik itu baru maupun revisi," katanya.

#### **Sumber Berita:**

- a. <https://gorontalo.antaranews.com/berita/242340/pemprov-minta-pemkab-di-gorontalo-terbitkan-perbup-kewenangan-desa> [diakses pada 16 Mei 2024].
- b. <https://berita.gorontaloprov.go.id/2024/05/07/perbup-kewenangan-desa-diminta-perlu-mendapat-perhatian-khusus/> [diakses pada 16 Mei 2024].

#### **Catatan:**

1. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, mengatur bahwa:
  - a. Pasal 15 yang menyatakan bahwa Bupati/Walikota melakukan pengkajian untuk identifikasi dan inventarisasi kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa dengan cara: a. inventarisasi daftar kegiatan berskala lokal Desa yang ditangani oleh satuan kerja perangkat daerah atau program-program satuan kerja perangkat daerah berbasis Desa; b. identifikasi dan inventarisasi kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang sudah dijalankan oleh Desa; dan c. membentuk Tim Pengkajian dan Inventarisasi terhadap jenis kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.
  - b. Pasal 16 yang menyatakan bahwa dalam hal identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Desa melakukan identifikasi terhadap kegiatan yang sudah ditangani dan kegiatan yang mampu ditangani tetapi belum dilaksanakan.
  - c. Pasal 17 yang menyatakan bahwa Tugas Tim Pengkajian dan Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c meliputi:
    - 1) membuat rancangan daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa berdasarkan hasil kajian;

- 2) melakukan pembahasan rancangan daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
  - 3) pembahasan rancangan sebagaimana dimaksud pada huruf b harus melibatkan partisipasi Desa, unsur pakar dan pemangku kepentingan yang terkait; dan
  - 4) menghasilkan rancangan daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.
- d. Pasal 18, pada:
- 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Hasil rancangan daftar kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota.
  - 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Bupati/Walikota harus melakukan sosialisasi Peraturan Bupati/Walikota sebagaimana pada ayat (1) kepada Desa.
  - 3) Ayat (3) yang menyatakan bahwa Bupati/Walikota melakukan fasilitasi penetapan daftar kewenangan di tingkat Desa.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, mengatur bahwa:
- a. Pasal 5, pada:
- 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan melalui penataan kewenangan Desa.
  - 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Penataan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
    - a) jenis dan perincian kewenangan Desa; dan
    - b) kriteria kewenangan Desa.
- b. Pasal 7, pada:
- 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Perincian kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a paling sedikit terdiri atas:
    - a) sistem organisasi masyarakat adat;
    - b) pembinaan kelembagaan masyarakat;
    - c) pembinaan lembaga dan hukum adat;
    - d) pengelolaan tanah kas Desa; dan
    - e) pengembangan peran masyarakat Desa.
  - 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan identifikasi dan inventarisasi kewenangan berdasarkan hak asal usul lainnya dengan mengikutsertakan Pemerintah Desa.
  - 3) Ayat (3) yang menyatakan bahwa Berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi kewenangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- menetapkan kewenangan hak asal usul lainnya dengan memperhatikan situasi, kondisi, dan kebutuhan.
- 4) Ayat (4) yang menyatakan bahwa Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dan diurus oleh Desa.
- c. Pasal 20 yang menyatakan bahwa Kriteria kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, kriteria kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan kriteria kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berlaku mutatis mutandis bagi Desa Adat.
- d. Pasal 21, pada:
- 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa hasil identifikasi dan inventarisasi kewenangan berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dijadikan bahan bagi Bupati/Walikota untuk menyusun rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang daftar kewenangan Desa dan Desa Adat berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang daftar kewenangan Desa dan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
    - a) jenis kewenangan Desa dan Desa Adat berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa dan Desa Adat;
    - b) kriteria kewenangan Desa dan Desa Adat;
    - c) mekanisme pelaksanaan kewenangan Desa dan Desa Adat;
    - d) evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kewenangan Desa dan Desa Adat; dan
    - e) pendanaan
- e. Pasal 22, pada:
- 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang daftar kewenangan Desa dan Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota dikonsultasikan kepada Gubernur.
  - 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Gubernur dalam melakukan konsultasi atas Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang rincian daftar kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Menteri.
  - 3) Ayat (3) yang menyatakan bahwa hasil koordinasi Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar diterbitkannya rekomendasi Gubernur kepada Bupati/Walikota.

- 4) Ayat (4) yang menyatakan bahwa Bupati/Walikota menetapkan Peraturan Bupati/Walikota tentang daftar kewenangan Desa dan Desa Adat paling lama 7 (tujuh) hari setelah mendapatkan rekomendasi.
- f. Pasal 23, pada:
- 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa berdasarkan Peraturan Bupati/Walikota tentang daftar Kewenangan Desa dan Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4), Pemerintah Desa menetapkan Peraturan Desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa dan Desa Adat.
  - 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal Desa yang bersangkutan.